



BD No.04
TGL 24-01-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR :06 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA JASA BULANAN PERSONIL BADAN

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS SABANG

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

- Menimbang :** a. Bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan DIPA Nomor 0097.0/069-03.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006 dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang, maka perlu menetapkan besarnya jasa Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan Bebas Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dewan Kawasan sabang.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN BESARNYA JASA BULANAN PERSONIL BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

Besarnya jasa bulanan personil Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana yang disebut dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pelaksanaan dari keputusan ini diatur lebih lanjut oleh kepala badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang.

Pasal 3

- (1) Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini di bebaskan kepada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007, Nomor 0097.0/069-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 24 Januari 2007 M
25 Muhrram 1428 H

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DR. Ir. MUSTAFA ABU BAKAR, M.Si

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 01Pebruari 2007 M
05 Muharram 1428 H

| |
|-----------------------|
| Pt. SEKRETARIS DAERAH |
|-----------------------|

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB, SH, MM, M.Hum

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 04 TAHUN 2007

**LAMPIRAN –PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
NOMOR : 06 Tahun 2007
TANGGAL 24 Januari 2007 M
05 Muharram 1428 H**

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DR. Ir. MUSTAFA ABU BAKAR, M.Si

**Daftar Penetapan Besarnya Jasa Bulanan Personil Badan
Penggusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas sabang**

| NO | JAWABAN | BESARNYA JASA (Rp) | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | Ketua Dewan Kawasan Sabang | Rp | 8.000.000 |
| 2. | Anggota Dewan Kawasan Sabang | Rp | 6.500.000 |
| 3. | Sekretaris Dewan Kawasan Sabang | Rp | 5.000.000 |
| 4. | KepalaBPKS | Rp | 12.000.000 |
| 5. | Wakil Kepala BPKS | Rp | 10.000.000 |
| 6. | Sekretaris BPKS | Rp | 8.500.000 |
| 7. | Deputi | Rp | 8.000.000 |
| 8. | Kepala Perwakilan | Rp | 8.000.000 |
| 9. | Kepala Kantor Unit Pembantu | Rp | 6.000.000 |
| 10. | Kepala Bagian/Kepala Bidang | Rp | 5.000.000 |
| 11. | Kepala Sub Bidang | Rp | 4.500.000 |
| 12. | Kepala Urusan Keamana | Rp | 3.500.000 |
| 13. | Kepala Urusan Adminitrasi | Rp | 3.000.000 |
| 14. | Kepala Urusan Teknis | Rp | 3.000.000 |
| 15. | Komandan Keamanan Pelabuhan | Rp | 5.000.000 |
| 16. | Wakil Komandan Keamanan Pelabuhan | Rp | 4.000.000 |
| 18. | Staf S2 | Rp | 4.000.000 |
| 19. | Staf S1 | Rp | 4.000.000 |
| 20. | Staf S3 | Rp | 3.500.000 |
| 21. | Staf SMU Sederajat | Rp | 3.000.000 |
| 22. | Supir | Rp | 2.000.000 |
| 23. | Satpam | Rp | 1.250.000 |
| 24. | Pesuruh | Rp | 1.000.000 |
| 25. | Staf Ahli | Rp | 5.000.000 |
| 26. | Ahli Parawisata | Rp | 8.000.000 |
| 27. | Staf Asisten Tehnis | Rp | 5.000.000 |